



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN *GREEN TEAM* DALAM MEWUJUDKAN *GREEN OFFICE*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan serta Mewujudkan *Green Office* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penunjukan *Green Team* Mewujudkan *Green Office* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- :**
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), diubah sebagaimana dalam Peraturan ini.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai landasan fundamental untuk semua kebijakan lingkungan di Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, yang menekankan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk bangunan perkantoran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN *GREEN TEAM* DALAM MEWUJUDKAN *GREEN OFFICE* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama – nama tersebut dibawah sebagaimana *Terlampir* sebagai *Green Team* untuk mewujudkan *Green Office* untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA : *Green Team* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengembangan dan Implementasi Program Keberlanjutan: Merancang dan melaksanakan program untuk meningkatkan kinerja lingkungan Kantor, seperti inisiatif "*green office*" (kantor hijau);
 2. Edukasi dan Kampanye Internal: Berperan sebagai *role model* dan akselerator dalam penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan internal dengan mengedukasi mengenai isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG);
 3. Efisiensi Sumber Daya: Mendorong penghematan energi (listrik) dan air, serta mendukung penggunaan sumber daya terbarukan bila memungkinkan;
 4. Advokasi dan Aksi Nyata: Menangani masalah lingkungan spesifik di tempat kerja, seperti mengurangi pemakaian plastik, mendukung transportasi ramah lingkungan (bersepeda), atau bahkan menginisiasi penanaman pohon;
 5. Keterlibatan: Membangun komunitas dan memotivasi Staf lain untuk terlibat dalam aktivitas lingkungan Kantor.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN *GREEN TEAM* DALAM
MEWUJUDKAN *GREEN OFFICE* PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

NAMA – NAMA *GREEN TEAM* DALAM MEWUJUDKAN *GREEN OFFICE*
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	SOPIAN	AHLI PERTAMA-PENATA KELOLA PEMILU	KETUA <i>GREEN TEAM</i>
2	ZELDA OKTALINA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA <i>GREEN TEAM</i>
3	AGUS MUSAIMATOPA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA <i>GREEN TEAM</i>

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA

